



**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN
LIAR OLEH TIM OPSIONAL TINDAK PIDANA
KORUPSI SATRESRIM POLRES BINJAI**
(Studi Penelitian di SATRESKRIM Polres Binjai)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MEY NITA GLORYA BR SEMBIRING

NPM : 1716000073
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**


HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR
OLEH TIM OPSIONAL TINDAK PIDANA KORUPSI
SATRESKRIM POLRES BINJAI

(Studi Penelitian di SATRESKRIM Polres Binjai)

Nama : Mey Nita Glorya br Sembiring
NPM : 1716000073
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Dr. Sumarno, SH., M.H

DOSEN PEMBIMBING II



Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH

DIKETAHUI/DISETUIJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onay Medalina, SH., MKn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR
OLEH TIM OPSIONAL TINDAK PIDANA KORUPSI
SATRESKRIM POLRES BINJAI

(Studi Penelitian di SATRESKRIM Polres Binjai)

Nama : Mey Nita Glorya br Sembiring
NPM : 1716000073
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada hari/tanggal : Kamis, 16 Desember 2021
Tempat : Via Online
Jam : 11.34 WIB
Dengan tingkat Judicium : B

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Siti Nurhayati, SH., MII
Anggota I : Dr. Sumarno, SH., MH
Anggota II : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH
Anggota III : Chairuni Nasution, SH., M.Hum
Anggota IV : Syahrannuddin, SH., MH

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medafine, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan -Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H
Nama Mahasiswa : Mey Nita Glorya br Sembiring
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000073
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar
Oleh Tim Opsional Tindak Pidana Korupsi
Satreskrim Polres Binjai (Studi Penelitian di
SATRESKRIM Polres Binjai)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
03 September 2020	ACC Judul Skripsi		ACC
19 Maret 2021	Mengirimkan Proposal lewat Email dan Whatsapp		ACC
22 Maret 2021	Memperbaiki Tata Penulisan Proposal		ACC
01 April 2021	Mengirimkan Perbaikan Tata Penulisan Proposal Lewat Email		ACC
05 April 2021	Memperbaiki Tata Penulisan Proposal		ACC
16 April 2021	Mengirimkan Perbaikan Tata Penulisan Proposal Terbaru Ke Portal		ACC
19 April 2021	ACC Seminar Proposal		ACC
23 Juli 2021	Mengirimkan Skripsi Lengkap Lewat Email		ACC
28 Juli 2021	Membahas Tata Penulisan Skripsi		ACC

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Orlan Medalline, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan -Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr. Sumarno, S.H., MH
Nama Mahasiswa : Mey Nita Gjorya br Sembiring
Jurusan/Program Studi : Hukum Pidana/Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000073
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar
Oleh Tim Opsional Tindak Pidana Korupsi
Satreskrim Polres Binjai (Studi Penelitian di
SATRESKRIM Polres Binjai)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
03 September 2021	Acc Judul		ACC
20 April 2021	Mengirimkan Proposal lewat Email		ACC
21 April 2021	Memperbaiki detail dan kalimat dalam proposal		ACC
30 April 2021	ACC Seminar Proposal		ACC
03 Agustus 2021	Mengirimkan Skripsi Lewat Email		ACC
03 Agustus 2021	Memperbaiki Kesalahan Dalam Skripsi		ACC

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., MKn

Medan, 11 November 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MEY NITA GLORYA BR SEMBIRING
 Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 03-05-1999
 Nama Orang Tua : Nasib Sembiring
 N. P. M : 1716000073
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 085731096215
 Alamat : Jl. Kartika Eka Paksi No. 20 Lk II

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH TIM OPSIONAL TINDAK PIDANA KORUPSI SATRESKRIM POLRES BINJAI** (Studi Penelitian di SATRESKRIM Polres Binjai). Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan Indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan (jazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Denny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



MEY NITA GLORYA BR SEMBIRING
 1716000073

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



**SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4516/PERP/BP/2021**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan nama saudara/i:

Nama : MEY NITA GLORYA BR SEMBIRING
NIM : 1716000073
Kelas/Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Sejak tanggal 05 Juli 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 05 Juli 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST, M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 9/17/2021 9:18:35 AM

Reported document: **MEY NITA GLORYA BR SEMBIRING_1716000072_ILMU HUKUM.docx** by **Meynita Glorya Br Sembiring** Universitas Pembangunan Panca Budi_License03


- 1. Similarity Check
- 2. Similarity Check Rewrite
- 3. Similarity Check Internet Check

The document report must be carefully interpreted and read first by a qualified person who notes the publisher's requirements may vary. Information provided in this report is not final and is a subject to change every time and optional.



Original document body address

- 1. Similarity Check



- 1. Similarity Check

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi Tesis selama masa pandem *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13-R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online

Demikian disampaikan

NB. Segala penyalahgunaan pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Phani Nurrahma Ritonga, B.A., MSc

No Dokumen : PMU-JMA-06-02

Revisi : 00





Tgl Eff

23 Jan 2019

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Mey Nita Glorya Br Sembiring
 NPM : 1716000073
 Konsentrasi : Pidana
 Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh
 Tim Opsional Tindak Pidana Korupsi Satreskrim
 Polres Binjai
 Jumlah Halaman Skripsi : 60 Halaman
 Jumlah Persen : 24%
 Plagiatchecker
 Hari/Tanggal Sidang : 16 Desember 2021
 Meja Hijau
 Dosen Pembimbing I : Dr. Sumarno SH, MH
 Dosen Pembimbing II : Andry Syafrizal Tanjung SH, MH
 Penguji I : Dr. Siti Nurhayati, SH, MH
 Penguji II : Chairuni Nasution SH., M.IHum

TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	Acc filid lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	Acc grad lux	
Catatan Dosen Penguji I	Acc lux	
Catatan Dosen Penguji II	Acc lux	

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang
 Selesai Sidang Awal Bulan
 Agustus 2019 Sampai dengan
 Seterusnya

Diketahui Oleh,
 Ketua Prodi Ilmu Hukum



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MEY NITA GLORYA BR SEMBIRING
NPM : 1718000073
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH
Judul Skripsi : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH TIM OPSIONAL TINDAK PIDANA KORUPSI SATRESKRIM POLRES BINJAI (Studi Penelitian di SATRESKRIM Polres Binjai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
07 Mei 2021	Acc proposal	Disetujui	
06 Agustus 2021	Acc untuk sidang meja hijau	Disetujui	
16 Februari 2022	acc untuk jilid lux	Revisi	

Medan, 21 Februari 2022
Dosen Pembimbing,



Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA

Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : MEY NITA GLORYA BR SEMBIRING
NPM : 1716000073
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : Strata Satu
Dosen Pembimbing : Dr. Sumarno, SH.,M.H
Judul Skripsi : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH TIM OPSIONAL TINDAK PIDANA KORUPSI SATRESKRIM POLRES BINJAI (Studi Penelitian di SATRESKRIM Polres Binjai)

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
07 Mei 2021	ACC pelaksanaan seminar proposal	Disetujui	
05 Agustus 2021	Acc ujian mj hijau	Disetujui	
09 Februari 2022	Acc jilid Iux skripsinya	Disetujui	

Medan, 21 Februari 2022
Dosen Pembimbing,



Dr. Sumarno, SH.,M.H

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : MEY NITA GLORYA BR SEMBIRING
N. P. M : 1716000073
Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 03-05-1999
Alamat : Jl. Kartika Eka Paksi No. 20 Lk II
No. HP : 085731096215
Nama Orang Tua : Nasib Sembiring/Juwita br Tarigan
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH TIM OPSIONAL TINDAK PIDANA KORUPSI SATRESKRIM POLRES BINJAI (Studi Penelitian di SATRESKRIM Polres Binjai)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 11 November 2021



MEY NITA GLORYA BR SEMBIRING
1716000073



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap

: mey nita gloria br sembiring

Tempat/Tgl. Lahir

: Binjai / 03 Mei 1999

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1716000073

Program Studi

: Ilmu Hukum

Konentrasi

: Pidana

Jumlah Kredit yang telah dicapai

: 130 SKS, IPK 3,40

Nomor Hp

: 085711096215

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN UJAR OLEH TIM OPSIONAL TINDAK PIDANA KORUPSI SATRESKRIM POLRES BINJAI (Studi Penelitian di SATRESKRIM Polres Binjai)

Catatan: Disediakan Dosen Jika Ada Pembimbing / ahli

* Yang Tidak Perlu



Rektor I,

(M. Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 05 September 2020

Pemohon,

(Mey Nita Gloria Br Sembiring)

Tanggal: 8
Ditahkik oleh:
Dekan
(Dr. Sury Nita, S.H., M.Hum.)
Tanggal: 8 Sep 2020
Disetujui oleh:
Fakultas Ilmu Hukum
(Dr. Denny Medaline, S.H., M.Kn.)

Tanggal: 5/9/2020
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing I:
(Sumarno, SH., M.H.)
Tanggal: 7/9/2020
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:
(Andri Syarifzaki Tanjung, SH., MH.)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Sabtu, 05 September 2020 10:55:01

SURAT PERNYATAAN

Nama : Mey Nita Glorya Br Sembiring
NPM : 1716000073
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Tim
Opsional Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Binjai
(Studi Penelitian Di Satreskrim Polres Binjai)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya tidak akan menuntut perbaikan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) setelah ujian meja hijau.
2. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
3. Memberikan izin kepada Fakultas/Universitas untuk menyimpan, mengalih media/formatkan, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 25 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



Mey Nita Glorya Br Sembiring

Mey Nita Glorya Br Sembiring

1716000073

ABSTRAK

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH TIM OPSIONAL TINDAK PIDANA KORUPSI SATRESKRIM POLRES BINJAI

Mey Nita Glorya Br Sembiring¹
Dr. Sumarno SH., MH**
Andry Syafrizal Tanjung SH., MH**

Pungutan liar adalah tindakan menempuh hukum yang dikerjakan bagi seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara lewat bentuk memohon pelunasan yang tidak sebanding dengan peraturan pelunasan tersebut untuk keinginan dirinya sendiri. Dengan rumusan masalah yaitu, pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pungutan liar, bentuk upaya dan hambatan yang dihadapi Tim Opsional Tindak Pidana Korupsi dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar.

Metode penelitian skripsi ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris. Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan digunakan ketika penulis datang ke lokasi penelitian di Satreskrim Polres Binjai. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Pada skripsi ini terdiri dari bab-bab yaitu bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pungutan liar, bagaimana bentuk upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar, dan faktor hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar.

Pada kesimpulan pungutan liar harus segera ditanggulangi oleh penegak hukum yang berwenang, karena apabila tidak diatasi akan berdampak buruk bisa menimbulkan kasus yang besar seperti korupsi. Saran diberikan penegak hukum yang berwenang agar terus melakukan kegiatan sosialisasi, memberitahu kepada masyarakat banyak bahwa pungutan liar sangat dilarang, kalau statusnya pegawai negeri sipil tidak boleh menyalahgunakan jabatannya.

Kata Kunci : Penanggulangan, Tindak Pidana, dan Pungutan Liar.

¹Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan atas berkat dan anugerah yang saya terima dari Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Tim Opsional Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Binjai”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, saya sangat berterima kasih atas segala kritik dan saran yang sudah di berikan terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada setiap bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, SH, M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Sumarno, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak **Andry Syafrizal Tanjung, SH., MH** selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Zul Helmi, SH, Kaurmintu Satreskrim Polres Binjai yang banyak membantu menjawab pertanyaan penulis.
8. Orang tua penulis N. Sembiring dan J. br Tarigan yang telah banyak berkorban waktu dan tenaga selama ini dalam mendidik, membesarkan, mendukung, dan mendoakan penulis selalu.
9. Untuk kakak-kakak ku yang tercinta, Morina Happy br Sembiring dan Bonny Christy br Sembiring yang mendukung dan mendoakan penulis juga.
10. Teman-teman penulis dari SD, SMP, sampai SMA semoga sehat selalu, serta panjang umur.
11. Teman-teman satu pelayanan penulis di Keluarga Mahasiswa Kristen Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang banyak mendoakan penulis.

12. Teman-teman satu pelayanan dengan penulis di Permata GBKP Simpang Awas Binjai.
13. Teman-teman satu jurusan ilmu hukum dan seangkatan 2017 dengan penulis.
14. Berbagai pihak siapa saja sangat baik kepada penulis yang sudah membantu, mendoakan, membela penulis selalu.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak kepada siapa saja yang mendoakan, membantu penulis. Semoga kebaikan-kebaikan orang baik di balas berkali-kali lipat oleh Tuhan. Dan semoga ilmu yang penulis dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi masyarakat banyak.

Medan, 08 Juli 2021

Penulis,

Mey Nita Glorya br Sembiring

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II : PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR	28
A. Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Pungutan Liar.....	28
B. Pengaturan Pungutan Liar Dalam KUHP	33
C. Pengaturan Pungutan Liar dalam UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	38
BAB III : BENTUK UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR	46
A. Bentuk Upaya Penanggulangan Metode Pre-emptif.....	46

	B. Bentuk Upaya Penanggulangan Metode Represif	47
	C. Bentuk Upaya Penanggulangan Metode Preventif....	52
BAB IV :	FAKTOR HAMBATAN DALAM MENANGGULANGI	
	TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR	54
	A. Faktor Kurangnya Informasi Dari Masyarakat.....	54
	B. Faktor Kurangnya Sosialisasi Yang Dilakukan.....	55
	C. Faktor Kurangnya Pengawasan Dari Penegak Hukum	
	Yang Berwenang.....	55
BAB V :	PENUTUP	58
	A. Kesimpulan.....	58
	B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pungutan liar adalah tindakan menempuh hukum yang dikerjakan bagi seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara lewat bentuk memohon pelunasan yang tidak sebanding dengan peraturan pelunasan tersebut untuk keinginan dirinya sendiri. Berkaitan dengan tindakan pemerasan merugikan orang lain yang terkena dampaknya.¹

Pungutan liar merupakan kejahatan luar biasa apabila dilakukan oleh manusia maupun badan hukum yang dengan cara langsung maupun tidak langsung berhubungan membebani finansial negara, dan tergolong masalah korupsi.² Pengaruh masalah korupsi ini tidak cuma merepotkan finansial negara, melainkan ahli menghancurkan sistem pemerintahan, menghancurkan perekonomian dan pembangunan di Indonesia, dan juga sangat mempengaruhi pilar-pilar kehidupan di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pungutan liar merupakan tindakan yang sangat tercemar dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang punya kewenangan tinggi dengan cara penyalahgunaan kewenangannya, merepotkan orang lain dengan cara meminta-minta

¹ Wahyu Ramadhani, *Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Pungutan Liar terhadap Pelayanan Publik*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, No. (2), Vol. 12, Juli-Desember 2017, hal. 263.

² Niniek Suparni dan Baringin Sianturi, *Bunga Rampai Korupsi, Gratifikasi, dan Suap*, Miswar, Jakarta, 2011, hal 8.

yang bukan haknya untuk memberikan keuntungan ekonomi hanya untuk dirinya sendiri, melanggar kepercayaan atau komitmen yang telah diberikan dan merupakan mental seorang pegawai negeri.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, selama kurun waktu 5 tahun kasus korupsi yang ditangani Tim Opsional Tindak Pidana Korupsi SATRESKRIM Polres Binjai dari tahun 2016-2020, terjadi 4 kasus terdiri dari 4 tersangka dan perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, dan perkaranya sudah dalam proses persidangan.

Salah satu contoh kasus pungutan liar yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil ditangani oleh Tim Opsional Tindak Pidana Korupsi SATRESKRIM Polres Binjai pada Tahun 2019 kasus melibatkan nama tersangka S, umur 52 tahun, pekerjaan PNS, warga Desa Suka Makmur, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Tindak dugaan tindak pidananya adalah Tindak Pidana Korupsi dengan cara melakukan permohonan unit SMK di Yayasan Purna Langkat, perkaranya sudah disidang, di Polri hanya sampai P21.

Dan ada kasus pungutan liar lainnya ditangani oleh Tim Opsional Tindak Pidana Korupsi SATRESKRIM Polres Binjai pada Tahun 2020 dengan kasus dugaan korupsi nama tersangka RS, Polisi mengamankan barang bukti surat tanda terima,

surat pelepasan hak dan penyerahan dengan ganti rugi (akta camat). Kasus ini sudah disidang.³

Banyaknya praktik-praktik pungutan liar yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab sudah seharusnya Kepolisian Republik Indonesia menanggulangi lewat pengawasan internal maupun eksternal lebih di tegaskan, melalui sarana penal dan sarana non penal, agar oknum tidak bertanggung jawab tadi menjadi ragu melakukan praktik pungutan liar.

Fungsi Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas adalah berfungsi dalam bidang pelayanan masyarakat menjaga keamanan, menjaga ketertiban, penegakan hukum, meneruskan persembunyian, pengamanan, dan bantuan bagi penduduk.

Status dan Peran Polisi Republik Indonesia sudah terlihat jelas dalam peraturan undang-undangan yang valid era ini (baik di dalam KUHAP maupun UU Kepolisian No. 28 Tahun 1997 yang sudah diganti dengan UU No. 2 Tahun 2012), yaitu sebagai “penyelidik dan penyidik”⁴. Dalam hal ini Tim Opsional Tindak Pidana Korupsi SATRESKRIM Polres Binjai melakukan penyidikan atas penyelenggara

³Data PNS yang melakukan pungutan liar penulis dapat langsung dari lokasi penelitian SATRESKRIM Polres Binjai, tgl 08 Januari 2021, pkl 16.37 WIB.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2010, hal 48.

tindak pidana pungutan liar, dan sudah dalam tahap P21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan Sudah Lengkap).

Pada keharusan dan kekuasaan Polri tertera selaku penegak hukum punya kedaulatan dan hebat untuk menangani tindak pidana pungutan liar. Sebagai halnya ditemukan tindak pidana pungutan liar ini juga terbilang di dalam tindak pidana korupsi yang merupakan akar dari segala perdebatan bangsa, bisa membuat kerusakan dan juga menjadi penyebab utama terjadinya kesengsaraan di Indonesia.⁵

Upaya akan terus dilakukan institusi penegak hukum untuk membangun kembali sistem hukum, melalui perubahan-perubahan sistem hukum meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum, supaya lebih baik lagi. Insitusi penegak hukum terus melakukan upaya pembaharuan internal supaya harapan terhadap pembangunan hukum dapat tercipta.⁶

Penegak hukum dan pemerintah daerah sudah seharusnya bersama-sama menanggulangi pungutan liar yang ramai terjadi sekarang ini, supaya tidak ada lagi pejabat pusat atau daerah, atau siapa pun yang berani menikmati bayaran dari penyelenggara pungutan liar. Sebab pelaksanaan pungutan liar terjadi sangat merepotkan orang lain andaikan tidak cepat terkendali atau dibasmi dengan segera.⁷

⁵ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 8.

⁶ Chaerudin, et.al, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.8.

⁷ Denny Indrayana, *Cerita di Balik Berita, Jihad Melawan Mafia*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2011, hal 15.

Tindak pidana pungutan liar sudah diatur pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Pada Pasal 12 tersebut juga memberikan sanksi pidana bagi pelaku yaitu dengan : “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Melihat banyak sekali kasus pungutan liar yang kejadian akhir ini maka peneliti tertarik meneliti judul “PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR OLEH TIM OPSIONAL TINDAK PIDANA KORUPSI SATRESKRIM POLRES BINJAI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pungutan liar?
2. Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan Tim Opsional Tindak Pidana Korupsi dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi Tim Opsional Tindak Pidana Korupsi dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pungutan liar.
2. Untuk mengetahui bentuk upaya yang dilakukan Tim Opsional Tindak Pidana Korupsi dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Tim Opsional Tindak Pidana Korupsi dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi.

2. Manfaat Teoretis

Penelitian ini ditulis bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum yang berkaitan dengan solusi menanggulangi tindak pidana pungutan liar.

3. Manfaat Praktis

Sebagai tempat ilmu wawasan umum tentang menanggulangi tindak pidana pungutan liar bagi masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian Yang Penulis Analisa Berdasarkan Penelitian Dari:

1. Riswan, dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, pada tahun 2017 dengan judul penelitian: “Efektivitas Pengawasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Terhadap Oknum Kepolisian Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.”⁸

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana tingkat efektivitas Satgas Saber Pungli dalam mengawasi oknum Kepolisian di Kota Makassar?
- b. Bagaimana praktik pungutan liar ditinjau dari hukum pidana Islam?

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil penelitian dapat di tarik kesimpulan yaitu:

- a. Berdasarkan data laporan masuk pada tahun 2015 jumlah pungli yang dilakukan oleh Kepolisian sebanyak 856 laporan masuk atau sebanyak 11.75%. Sedangkan di tahun 2016 sebanyak 9.043 laporan serta di tahun 2017 sebanyak 20.713 total aduan. Hal ini menunjukkan terjadi peningkatan laporan dari tahun ke tahun. Sehingga pengawasan dan fungsi Satgas belum bisa dikatakan efektif dalam mencegah dan memberantas pungli di Kota Makassar.
- b. Pungli ditinjau dari hukum pidana Islam terjadi karena individu kepolisian itu sendiri belum mengetahui secara jelas pungli dalam pidana Islam.

⁸ Riswan, *Efektivitas Pengawasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Terhadap Oknum Kepolisian Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam* (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2015-2017), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/7769>, diakses tgl 13 April 2021, pk1 09.55 WIB.

Selain itu, pengetahuan dan referensi terkait pungli dalam hukum pidana Islam masih tergolong minim. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini, permasalahan pengawasan Satgas Saber Pungli di Polrestabes Makassar belum efektif.

Yang berbeda dalam penulisan skripsi penulis dengan skripsi Riswan yaitu terdapat pada rumusan masalah dan kesimpulannya, penulis lebih membahas mengenai penanggulangan tindak pidana pungutan liar yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil sedangkan skripsi Riswan lebih membahas mengenai efektivitas pengawasan pungutan liar terhadap oknum kepolisian ditinjau dari hukum pidana Islam.

2. Winanda Anggi Susanti, dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, pada tahun 2019 dengan judul penelitian: “Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Dalam Melaksanakan Penanggulangan Pungutan Liar Pada Pelayanan Publik Di Kabupaten Banjarnegara.”⁹

Rumusan Masalah:

a. Bagaimana peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam melaksanakan penanggulangan pungutan liar pada pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara?

⁹ Winanda Anggi Susanti, *Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Dalam Melaksanakan Penanggulangan Pungutan Liar Pada Pelayanan Publik Di Kabupaten Banjarnegara*, <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/33974>, diakses tgl 13 April 2021, pk1 10.15 WIB.

b. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dalam melaksanakan penanggulangan pungutan liar pada pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara?

Kesimpulan:

a. Peran yang dilaksanakan oleh Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan penanggulangan pungutan liar pada pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara terbagi ke dalam empat fungsi yaitu intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi.

b. Hambatan Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan penanggulangan pungutan liar pada pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara yaitu berupa faktor internal dan faktor eksternal.

Yang berbeda dalam penyusunan skripsi penulis dengan skripsi Winanda Anggi Susanti yaitu terdapat pada rumusan masalah dan kesimpulannya, penulis membahas bentuk-bentuk upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar oleh Tim Kepolisian beserta faktor hambatannya sedangkan skripsi Winanda Anggi Susanti membahas peran dan hambatan Satgas Saber Pungli dalam melaksanakan penanggulangan pungutan liar pada pelayanan publik di Kabupaten Banjarnegara.

3. Nabila Zoraya Rahmatullah, dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, pada tahun 2014 dengan judul: "Tinjauan Kriminologis

Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Yang Berada Di Wilayah Hukum Kota Makassar”¹⁰

Rumusan Masalah:

a. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pungutan liar di sekolah sebagai lembaga pendidikan?

b. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Para Penegak Hukum, orang tua murid, dan seluruh pihak yang terkait untuk mengatasi pungutan liar di sekolah yang ada di Kota Makassar?

Kesimpulan:

a. Faktor penyebab terjadinya pungutan liar di sekolah yang berada di wilayah hukum Kota Makassar adalah bergesernya moral tenaga pendidik menjadi pribadi materialis, yang di dukung oleh kesempatan yang di berikan oleh orang tua maupun peserta didik untuk melakukan pungutan liar.

b. Upaya-upaya penanggulangan pungutan liar oleh Aparat Penegak Hukum, Dinas pendidikan, Lembaga Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Ombudsman) dan Orang Tua Murid di Kota Makassar ialah dengan melakukan upaya Metode Pre-emptif dan Metode Preventif.

¹⁰ Nabila Zoraya Rahmatullah, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Yang Berada Di Wilayah Hukum Kota Makassar*, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10935>, diakses tgl 13 April 2021, pkl 11.00 WIB.

Yang berbeda dalam penulisan skripsi penulis dengan skripsi Nabila Zoraya Rahmatullah yaitu terdapat pada rumusan masalah dan kesimpulannya, penulis membahas mengenai faktor-faktor seseorang melakukan tindak pidana pungutan liar sedangkan skripsi Nabila Zoraya Rahmatullah membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pungutan liar di sekolah sebagai lembaga pendidikan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penanggulangan

Strategi atau upaya penanggulangan kriminal yakni unit terpadu dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*), lewat maksud terbaiknya menjaga segudang penduduk di luar dan upaya penanggulangan sampai kesejahteraan (*social welfare*), lewat maksud terbaiknya menolong penduduk sampai ujung kesejahteraan.¹¹

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 4.

c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹²

Berdasarkan pendapat di atas maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (di luar hukum pidana).

a. Penanggulangan Kejahatan Lewat Jalur Penal (Hukum Pidana)

Barda Nawawi Arief menyatakan upaya penanggulangan lewat jalur penal dilakukan melalui jalur hukum pidana, seperti dikatakannya:

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.”¹³

b. Penanggulangan Kejahatan Lewat Jalur Non Penal (Di Luar Hukum Pidana)

Barda Nawawi Arief menyatakan upaya penanggulangan lewat jalur non penal dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana, seperti dikatakannya:

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya

¹²*Ibid*, hal. 45-46.

¹³ *Ibid*, hal. 46.

kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menyebabkan tumbuh suburnya kejahatan.¹⁴

2. Pengertian Tindak Pidana

Pendapat akan tindak pidana dalam KUHP diketahui melalui sebutan (*Strafbaarfeit*) dan dalam literatur berhubungan hukum pidana selalu menerapkan sebutan delik, sementara itu penyusun undang-undang menguraikan kembali suatu undang-undang, menerapkan sebutan peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁵

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:

- a. (*Strafbaar Feit*) adalah peristiwa pidana;
- b. (*Strafbare Handlung*) diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. (*Criminal Act*) diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.¹⁶

Delik dalam bahasa Belanda disebut (*Strafaarfeit*), terdiri atas tiga kata, yaitu (*straf*), (*baar*), dan (*feit*), Mempunyai arti:

¹⁴ *Ibid*, hal. 46.

¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal. 18.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 18-19.

- a. (*Straf*) diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. (*Baar*) diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. (*Feit*) diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁷

Jadi sebutan (*Strafbaarfeit*) dapat disimpulkan adalah peristiwa pidana yang apabila dilanggar peristiwanya, yang melanggar dapat di hukum atau terkena tindak pidana. Sementara itu delik dalam bahasa asing disebut (*delict*) punya arti suatu perbuatan pidana yang dapat di tindak perbuatan pidana yang telah di langgarnya sesuai dengan Pasal hukum yang mengaturnya.

Teguh Prasetyo mengatakan “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”¹⁸

Marshall menyatakan perbuatan pidana adalah perbuatan dilarang oleh hukum, seperti dikatakannya:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, hal. 18-19.

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 48.

¹⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 98.

Sudarto menyatakan perbuatan pidana tidak cukup apabila orang itu melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum, seperti dikatakannya:

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.²⁰

Masing-masing tindak pidana dalam KUHP dapat diuraikan pada unsur-unsur terbagi menjadi dua macam unsur, yaitu:

a. Unsur Subjektif

Pengertian unsur subjektif adalah unsur-unsur yang tertuju menurut pribadi pelaku atau yang berurusan pada pribadi pelaku, dan tertera kedalamnya yakni semua sesuatu yang tersimpan di dalam hatinya. Unsur-Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:²¹

- 1). Kesengajaan (*Dolus*) atau ketidaksengajaan (*Culva*).
- 2). Maksud atau (*voornemen*) pada suatu percobaan atau (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3). Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam Pasal pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, dikutip dari Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 156-157.

²¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 193.

- 4). Merencanakan terlebih dahulu atau (*voorbedachte raad*), seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5). Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Pengertian unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang kelihatan kaitannya melalui kondisi, yaitu pada kondisi mana sikap berawal si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:²²

- 1). Sifat melawan hukum atau (*wederrechtlijkheid*);
- 2). Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP;
- 3). Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Tindak pidana dapat diartikan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan kejahatan yang berat, sehingga orang tersebut

²² *Ibid.*, hal. 194.

dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal yang mengatur kejahatan yang di perbuat orang tersebut dalam undang-undang. Perbuatan pidana tersebut berdasarkan asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditetapkan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Asas legalitas mengandung dua pengertian yaitu:

a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.

Tindak pidana merupakan dasar dari segala kesalahan yang dilakukan seseorang dalam melakukan suatu kejahatan yang diperbuatnya, bersifat melanggar hukum sehingga harus di hukum sesuai dengan peraturan hukum yang mengaturnya. Peraturan hukum disini sangat tegas jadi siapa saja yang berbuat salah, melanggar hukum, merugikan orang lain harus di tindak.

3. Pengertian Pungutan Liar

Menurut Soedjono mengatakan pendapatnya mengenai pungutan liar dalam kamus bahasa Cina, “Li”, yang bermaksud keuntungan, “Pung” yang bermaksud persembahan. Jadi Pungli adalah mempersembahkan keuntungan.²³

²³ Soedjono D, *Analisa Hukum dan Kriminologi*, Sinar baru, Bandung, 1983, hal. 35.

Pungutan liar termasuk kategori kesalahan dalam menggunakan jabatannya dikarenakan banyak pejabat sekarang ini memakai jabatannya dengan cara memakai kekuasaannya dengan tujuan mewajibkan seseorang memberikan sesuatu kepadanya, mensyaratkan pembayaran yang tidak sesuai dengan aturan pembayaran dan kemudian menerima pembayaran tersebut, mengusahakan sesuatu dan berguna bagi dirinya sendiri.²⁴

Pungutan liar juga dilakukan saat berlangsungnya urusan antara pemberi dan penerima dengan maksud supaya ada kelancaran pemberi saat urusan sedang berlangsung, dengan cara mengambil hak orang lain. Dan oknum pungutan liar menikmati hasil urusan yang berlangsung lancar tadi dan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri.²⁵

Pungutan liar sendiri sama dengan korupsi karena merupakan perbuatan yang melawan hukum menggunakan kesempatan yang ada melakukan kegiatan merugikan orang lain yang terkena dampaknya, meminta-minta sesuatu yang bukan miliknya, menggunakan jabatan yang dimiliki, menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk menambah kekayaannya, tidak memperdulikan orang lain.

Selain itu pungli juga dimasukkan sebagai bentuk gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian hadiah kepada pegawai negeri sipil atau pejabat negara, baik atas

²⁴ Moh. Toha Solahuddin, *Pungutan Liar Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Sulawesi Selatan, Majalah Parakatte Edisi Volume 26 Triwulan III, 2016, hal. 2.

²⁵ Ibrahim, Hot, *Rahasia dibalik Sapu Bersih Pungli*, Cv. Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hal. 9-10.

dasar adanya kepentingan atau tidak adanya kepentingan.²⁶ Gratifikasi menurut UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya, didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Menurunnya kawasan untuk memalingkan kekuasaan juga memperberat administrasi bakal menyusutkan kejadian pungutan liar. Dengan memperbanyak peluang atau malah jaminan kentara dilaksanakannya pelaksanaan pungutan liar dengan cara bersamaan pasti akan meruntuhkan maksud untuk melaksanakan korupsi. Terutama jika prosedur pengamatan saat administrasi membuat beruntung lewat prosedur pengamatan yang berwatak genap, terbuka, berdonasi. Prosedur pengamatan akan mengawasi segala aparat pada administrasi terpilih bantuan massa akan menumpuk berat untuk melakukan pungutan liar.²⁷

4. Pengertian Kepolisian

Kepolisian berasal dari istilah polisi yang beragam penyebutannya di setiap negara. Istilah polisi pertama kali berasal dari Yunani yakni (*politeia*) dari tokoh Plato yang berlatar belakang pemikiran bahwa suatu negara yang ideal sekali sesuai

²⁶ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus*, Visimedia, Jakarta, 2011, hal. 114.

²⁷ Agus Dwiyanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Publik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hal. 235.

dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi.²⁸ Keragaman istilah lain dapat dilihat di Inggris dengan (*police*), Jerman (*polizei*), dan Belanda dengan (*politie*).²⁹

Polisi adalah badan pemerintah yang mempunyai kewenangan bertugas menjaga kenyamanan dan keteraturan umum. Tetapi, kata polisi menunjuk tiga hal, yaitu orang, institusi atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi disebut dengan kepolisian. Contohnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda.³⁰

Definisi polisi selaku fungsi atau selaku kata kerja berpokok dari bahasa Inggris (*to police*), yakni mempunyai fungsi sebagai mengamati segala sesuatu untuk mencapai setiap tanda-tanda atau kejadian yang terjadi. Setiap tanda-tanda yang dilihat oleh seorang polisi langsung memakai cara didasarkan ketetapan aturan etika yang dimiliki oleh seorang polisi tersebut.³¹

Satjipto Raharjo mengatakan pentingnya profesi polisi untuk masyarakat, seperti dikatakannya:

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara kenyamanan dan keseimbangan masyarakat, memberikan pengamanan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³² Selanjutnya Satjipto Raharjo yang

²⁸ Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hal 19.

²⁹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Press Indo, Yogyakarta, 2010, hal 1.

³⁰ Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga, Jakarta, 2008, hal 3.

³¹ *Ibid.*, hal 3.

³² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal 111.

mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat, di antaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkret apa yang disebut sebagai penegakan keseimbangan.³³

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 (selanjutnya disebut UU Kepolisian) dinyatakan bahwa “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pengertian tersebut memiliki dua makna yakni lembaga kepolisian dan fungsi kepolisian. Lembaga kepolisian adalah organisasi pemerintah berstruktur yang sudah ditetapkan sebagai lembaga yang berwenang untuk menjalankan fungsinya saat memenuhi bantuan bagi masyarakat menurut peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi kepolisian dalam Pasal 2 UU Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selanjutnya Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

³³ *Ibid*, hal. 117.

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Berdasarkan penjelasan tersebut, intinya ada 2 tugas kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (sarana penal), dan penegakan hukum (sarana non penal). Tugas penegakan hukum di bidang peradilan pidana (sarana penal) merupakan salah satu atau bagian kecil dari tugas kepolisian. Sebagian besar tugas kepolisian terletak di luar penegakan hukum pidana (sarana non penal).

Tugas kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas kepolisian lainnya tidak secara langsung berjalanan lewat pembinaan dalam aspek hukum pidana tetapi juga bantuan kepada masyarakat. Misalnya tugas polisi menjaga keseimbangan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat banyak, mencegah terjadinya kerumitan dalam masyarakat, menjaga supaya masyarakat tetap terjaga, sebagai tempat perlindungan dan memberikan uluran tangan kepada masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta. Penelitian deskriptif bermaksud mewujudkan dengan benar watak pada individu, kejadian, petunjuk atau kelompok tertentu, atau bagi memastikan ada tidaknya tautan setiap petunjuk lain dalam penduduk.³⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris, penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan. Penelitian ini dilakukan di SATRESKRIM Polres Binjai, data yang diperoleh merupakan data asli.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*).

Pada penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan adalah metode kepustakaan (*library research*), yakni metode yang menggunakan data sekunder yang tertulis sebagai pedoman. Penelitian dengan mempelajari dan analisa buku-buku,

³⁴ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal 20.

peraturan perundang-undangan dengan materi skripsi sehingga diperoleh data ilmiah sebagai bahan dan uraian teoretis.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan digunakan ketika penulis datang ke lokasi penelitian di SATRESKRIM Polres Binjai.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Jenis Data Primer

Data yang diperoleh langsung melalui wawancara kepada salah satu anggota kepolisian SATRESKRIM Polres Binjai.

b. Jenis Data Sekunder

Bahan hukum yang berupa buku-buku referensi yang terkait dengan masalah yang diteliti.

1). Bahan Hukum Primer contohnya:

- a). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c). Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- d). Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e). Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f). Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

2). Bahan Hukum Sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum yang berkaitan dengan judul skripsi, dan jurnal-jurnal hukum yang menjadi fokus dalam topik permasalahan pada penelitian tersebut.

3). Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari kamus-kamus, internet dan bahan-bahan lain yang dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yakni analisa data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun secara tertulis, kemudian diuraikan, dibahas, dan diberi penjelasan, dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disusun dalam bentuk penulisan hukum yang kemudian disimpulkan.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi jawaban dari rumusan masalah yang pertama yaitu Pengaturan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar terdiri dari Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Pungutan Liar, Pengaturan Pungutan Liar dalam KUHP, Pengaturan Pungutan Liar dalam UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bab III berisi jawaban dari rumusan masalah yang kedua yaitu Bentuk Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar terdiri dari Bentuk Upaya Penanggulangan Metode Pre-Emtif, Bentuk Upaya Penanggulangan Metode Represif, dan Bentuk Upaya Penanggulangan Metode Preventif.

Bab IV berisi jawaban dari rumusan masalah yang ketiga yaitu Faktor Hambatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar terdiri dari Faktor Kurangnya Informasi Dari Masyarakat, Faktor Kurangnya Sosialisasi Yang Dilakukan, Faktor Kurangnya Pengawasan Dari Penegak Hukum Yang Berwenang.

Bab V berisi Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR

A. Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Pungutan Liar

Pungutan liar terjadi karena keadaan tidak baik dalam diri seseorang yang memaksanya tidak berbuat jujur ditambah timbul rasa serakah dan juga rasa iri dalam dirinya dengan maksud menaikkan ekonomi dan juga supaya derajat sosialnya meningkat atau minimal setara dengan orang lain yang punya kedudukan tinggi, dikarenakan krisisnya ajaran agama yang dimiliki membuat kurangnya iman kepercayaan terhadap Tuhan.³⁵

Ada sebagian faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu:³⁶

1. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Tingginya jabatan dan kewenangan yang dimiliki seseorang disalahgunakan dengan tidak berkewajiban.
2. Faktor mental yang lemah. Mental lemah cenderung sulit mengontrol apa yang ada dalam dirinya dan memiliki keinginan untuk pungli.

³⁵ Ibrahim Hot, *Op. Cit.*, hal 40.

³⁶ Wahyu Ramadhani, *Op. Cit.*, hal. 275.

3. Faktor ekonomi. Pendapatan yang dimiliki kurang untuk dipergunakan sehari-hari atau tidak setara dengan gaji yang dimiliki saat bertugas sehingga membuat seseorang terdorong melakukan pungutan liar.
4. Faktor Kultural & Budaya Organisasi. Terwujud di suatu wakaf yang langsung berkesinambungan dapat melahirkan pungutan liar dan suap jadi hal lazim.
5. Terbatas atau sedikitnya kemampuan manusia. Kemampuan manusia yang sedikit sedangkan tugas semakin banyak menyebabkan seseorang mempunyai niat memanipulasi kewenangan yang dimilikinya.
6. Sangat kurang sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan. Membuat seseorang mudah melakukan pungli tanpa ketahuan.

Faktor penyebab terjadinya pungutan liar lainnya terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu:³⁷

1. Aspek Individu Pelaku:

- a. Sifat serakah atau tidak bersyukur seorang manusia.

Sifat ini sudah seharusnya dihilangkan dalam diri kita sebagai manusia. Karena merupakan salah satu sifat iri dengki, sifat kurang mensyukuri apa yang ada, selalu merasa kurang akan penghasilan, jabatan,

³⁷ Wempie Jh. Kumendong, *Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016, Lex Privatum*, Vol. V, No.2, Mar-Apr 2017, hal. 6-7.

atau kewenangan yang dimiliki. Sifat tidak bersyukur, iri akan keberhasilan orang lain yang berhasil di dapat.

b. Lemahnya moral yang dimiliki.

Lemahnya moral yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil baik dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dalam hubungannya dengan orang lain sangat mungkin berbuat pungutan liar. Lemahnya moral juga membuat tidak terwujudnya harkat dan martabat budi pekerti seorang manusia melalui pengetahuan nilai-nilai, etika, dan pembelajaran tentang hal yang baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari.

c. Pendapatan yang kurang.

Pendapatan yang diterima seorang pegawai kurang memuaskan kepentingan duniawinya, tarif akan menukar materi yang dahsyat mahal, pendapatan yang didapat tetap tidak banyak, sadar mau pendapatan yang bertambah lewat bentuk tidak diizinkan yaitu melakukan pungutan liar.

d. Kepentingan hidup yang tiba-tiba.

Kebutuhan hidup seorang pegawai negeri sipil yang tiba-tiba, tidak terduga, dan kebutuhan hidup yang banyak ditambah penghasilan diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya membuat pegawai tersebut mempunyai keinginan menambah penghasilan dengan cara melakukan pungutan liar.

e. Sikap jiwa yang royal.

Sikap jiwa seorang pegawai negeri sipil yang sangat menuntut keinginan dan memakai duit sangat berlebihan dimanfaatkan untuk membeli sesuatu yang tidak perlu, selalu bersenang-senang membuat banyak uang keluar, akhirnya membuat pendapatan yang banyak terkumpul langsung habis.

f. Malas atau tidak mau bekerja.

Sifat malas yang sudah mendarah daging dalam diri seseorang, tidak mau berusaha untuk mencari duit atau pekerjaan, tidak mau berusaha merubah nasibnya menjadi lebih baik, maunya mendapat uang atau menambah penghasilannya dengan cara yang instan yaitu dengan cara pungutan liar, meminta uang tambahan kepada orang lain dengan cara memaksa.

g. Ajaran agama yang kurang diterapkan.

Pendidikan agama yang diterima seseorang yang kurang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, membuatnya kurang memahami larangan-larangan dalam agamanya, mana yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan, ditambah kurangnya iman dalam diri seseorang itu dan kurang kepercayaan kepada Tuhan, sangat memungkinkan seseorang terdorong melakukan pungutan liar.

2. Aspek Organisasi:

a. Kurang adanya perbuatan pimpinan yang terhormat;

Sebagai pegawai negeri sipil atau seseorang yang menjadi pemimpin sudah seharusnya menjadi contoh yang bagus untuk bawahannya dan juga untuk orang lain. Dalam hal melaksanakan tugas yang dilakukan sudah seharusnya pemimpin mempunyai sifat dan berkelakuan jujur dalam berhubungan dengan orang lain. Jauh dari perbuatan sangat merugikan orang lain seperti memeras, menipu, melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga sebagai bawahannya mencontoh pemimpin yang sifat baik dan berkelakuan jujur tadi.

b. Tidak adanya tradisi organisasi yang sungguh-sungguh;

Dalam perekrutan atau penerimaan pegawai negeri sipil sering oknum tidak jujur meminta uang sebagai imbalan diwarnai dengan suap menyuap atau pungli dengan harga tertentu. Peletakan jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian dan jabatan yang diemban. Sehingga menyebabkan tradisi organisasi, instansi, dan lembaga yang tidak baik.

c. Sistem tanggung jawab yang sungguh-sungguh di instansi pemerintah yang kurang mencukupi;

Di sebagian instansi pemerintah atau lembaga masih terdapat sarana dan prasarana anggota kerja yang masih kurang atau terbatas, tidak digunakan secara pasti dan cenderung tidak benar. Sistem penanganan kerja instansi pemerintah atau lembaga yang lemah tidak diketahui oleh masyarakat atau pengawas eksternal.

d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen.

Sudah seharusnya pemerintah memperhatikan setiap sistem-sistem yang ada termasuk sistem pengendalian manajemen agar berfungsi dan berjalan dengan baik supaya oknum-oknum yang berada di bagian sistem pengendalian manajemen tidak melakukan pungutan liar kepada oknum pegawai atau karyawan lain.

B. Pengaturan Pungutan Liar Dalam KUHP

Terdapat beberapa Pasal mengatur pungutan liar sebagai tindak pidana di atur dalam KUHP, yaitu:

1. Pasal 368 KUHP

Pasal 368 KUHP berbunyi:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Beberapa rumusan penjelasan dari unsur-unsur Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Pengertian “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah perilaku pungutan liar seorang pegawai negeri sipil dapat dipastikan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain melalui bentuk meningkatkan penghasilan dari penghasilan awalnya. Meningkatkan penghasilan dapat dipastikan seumpama pelaku terbukti menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain.

b. Melawan hukum

Melawan hukum dikarenakan penyelenggara perseorangan yang melakukan pungutan liar seorang pegawai negeri sipil menguntungkan diri sendiri atau orang lain lewat bentuk mewujudkan penghasilannya menumpuk semakin banyak dilaksanakan dengan terencana, tidak mengikuti peraturan hukum, yakni suatu perilaku pidana yang berkaitan dengan premanisme.

c. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Pengertian “memaksa” yang dimaksud berarti meminta seseorang dengan paksaan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang yang dipaksa tersebut takut sama orang yang memaksanya, ditambah tekanan yang kuat diterima seseorang itu, sehingga seseorang yang dipaksa mau melakukan yang tidak sesuai dengan keinginannya sendiri.

d. Memberikan atau menyerahkan sesuatu barang

Dalam hal ini, muncul persoalan penyerahan suatu barang/benda oleh pemeras kepada orang yang diperas. Adanya kerjasama antara pemeras dan orang yang diperas, orang yang pemeras meminta orang lain menyerahkan barang dengan cara dipaksa disertai ancaman. Pemerasan dianggap telah dilakukan, jika barang/benda diserahkan kepada orang yang memeras dengan paksa.

e. Supaya memberi hutang

Pengertian “memberi hutang” adalah pemeras memaksa seseorang yang diperas supaya membuat suatu persetujuan atau kesepakatan supaya orang yang diperas wajib melunasi beberapa uang tertentu. Memberi hutang bukan berarti

bermaksud memperoleh uang komisi dari orang yang diperas, tetapi mewujudkan suatu persetujuan atau kesepakatan yang meningkatkan kewajiban untuk orang yang diperas supaya melunasi beberapa uang kepada pemeras atau orang lain.

f. Menghapus hutang

Pengertian “menghapus hutang” adalah menghapus atau mengkhianati persetujuan atau kesepakatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang diminta oleh pemeras. Penghapusan hutang misalnya dengan tuntutan seorang meyakinkan tanda pelunasan sudah bayar sebenarnya hutang tersebut belum dibayar. Menghapus hutang dapat dilakukan dengan ancaman maupun kekerasan.

2. Pasal 423 KUHP

Pasal 423 KUHP, termasuk dalam golongan kejahatan jabatan.

Pasal 423 KUHP berbunyi:

Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun

dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di dalam rumusan Pasal 423 KUHP merupakan suatu *bijkomend oogmerk*, sehingga *oogmerk* atau maksud tersebut tidak perlu telah terlaksana pada waktu seorang pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam Pasal ini.³⁸

Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur di dalam Pasal 423 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang di dalam Pasal ini adalah perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain:

- a. Untuk menyerahkan sesuatu;
- b. Untuk melakukan suatu pembayaran;
- c. Untuk menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran;
- d. Untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku;

Perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku itu merupakan tindak-tindak pidana materiil, hingga orang baru dapat berbicara tentang selesai dilakukannya tindak-tindak pidana

³⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 318.

tersebut, jika akibat-akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena perbuatan-perbuatan itu telah timbul atau telah terjadi. Karena tidak diberikannya kualifikasi oleh undang-undang mengenai tindak-tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP, maka timbullah kesulitan di dalam praktik mengenai sebutan apa yang harus diberikan pada tindak pidana tersebut.³⁹

3. Pasal 425 KUHP

Tindak pidana Pemerasan oleh pegawai negeri oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 425 KUHP, yang mana rumusannya berbunyi sebagai berikut:

Karena bersalah telah melakukan pemerasan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

- a. Pegawai negeri yang dalam menjalankan tugas jabatannya meminta, menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang terhadap dirinya atau terhadap pegawai negeri yang lain ataupun terhadap suatu kas umum, sedangkan ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada;
- b. Pegawai negeri yang dalam menjalankan tugas jabatannya, meminta atau menerima jasa-jasa secara pribadi atau penyerahan-penyerahan seolah-olah orang berhutang jasa atau penyerahan seperti itu, sedangkan ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada;
- c. Pegawai negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya, menguasai tanah-tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai bangsa Indonesia dengan merugikan orang yang berhak, seolah-olah yang ia lakukan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sedangkan ia mengetahui bahwa dengan melakukan tindakan seperti itu sebenarnya ia telah bertindak secara bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 425 KUHP merupakan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri tidak menjalankan tugas

³⁹ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 390.

jabatannya dengan benar, memeras orang lain, bertindak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dan juga merugikan orang lain termasuk salah satunya ke dalam rumusan tindak pidana korupsi.

C. Pengaturan Pungutan Liar dalam UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pungutan liar adalah kelakuan yang membebani dikerjakan oleh orang tidak bertanggung jawab melalui pelaksanaan pungutan liar yang sudah marak ke segala instansi baik di instansi tingkat pusat maupun di daerah dalam menanggapi urusan dan keperluan kepentingan masyarakat harus ada upah terlebih dahulu, setelah itu urusannya akan ditanggapi.

Dalam kasus pungutan liar masuk ke dalam kategori kejahatan jabatan yang dilakukan pejabat negara merupakan pungutan liar atau korupsi pada kuantitas besar yang terjadi karena tamak, memakai kekuasaannya, memaksa orang lain memberikan keuntungan finansial kepadanya, merepotkan finansial negara atau perekonomian negara. Adapun penjelasan beberapa Pasal di dalam UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat mengkomodir perbuatan pungutan liar antara lain:

1. Pasal 12 huruf e

Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf e rumusan lengkapnya sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Dalam rumusan tindak pidana Pasal 12 huruf e dibentuk oleh pembentuk UU untuk menjaga kepentingan hukum mengenai berdirinya proses dalam melayani segala urusan kepentingan umum serta tertib dari perbuatan pegawai negeri yang menguntungkan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan pegawai negeri tersebut.

Unsur yang terdapat dalam perumusan Pasal 12 huruf e sudah berbeda dengan susunan unsur yang terdapat dalam Pasal 423 KUHP. Jika diteliti ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e, akan ditemui beberapa unsur sebagai berikut:

a. Pegawai Negeri

Pengertian “Pegawai Negeri” atau “Penyelenggara Negara” dalam Pasal 12 huruf e terdiri dari:

- 1). Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang kepegawaian.
- 2). Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP.

- 3). Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
 - 4). Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
 - 5). Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.⁴⁰
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau “maksud selanjutnya” yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana. Penuntut Umum harus mencantumkan unsur ini dalam surat dakwaan dan membuktikan di pemeriksaan sidang pengadilan jika ingin terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Menyalahgunakan Kekuasaan.

Menyalahgunakan kekuasaan menurut Pasal 12 huruf e merupakan cara atau upaya dalam melakukan perbuatan memaksa. Menyalahgunakan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara secara menyimpang dari tata laksana yang semestinya, sebagaimana diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja,

⁴⁰ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.143.

instruksi dinas, bahkan kebiasaan yang berlaku umum dan terus menerus, yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kedudukan atau jabatan tersebut.

d. Memaksa seseorang.

Pengertian “memaksa seseorang” dalam Pasal 12 huruf e adalah suatu perbuatan pegawai negeri yang memakai jabatannya dengan cara memaksa seseorang demikian rupa sampai menimbulkan tekanan, luka batin dan juga rasa takut pada orang lain. Sehingga seseorang tersebut mau melakukan suatu perbuatan yang dipaksakan.

e. Memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya.

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, baru dapat dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi seperti dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, jika seseorang yang dipaksa oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut telah memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999, akan tetapi sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999, bagi pegawai negeri tersebut dapat dijatuhkan pidana penjara selama seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

2. Pasal 12 huruf f

Tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf f yang rumusan lengkapnya sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Rumusan dalam Pasal 12 huruf f menentukan bahwa permintaan, penerimaan, atau pemotongan pembayaran tersebut dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada waktu menjalankan tugasnya melekat pada jabatan atau kedudukan dari pegawai negeri yang bersangkutan. Dalam perkataan seolah-olah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lain mempunyai utang kepadanya, mengandung suatu ketidakbenaran, karena sebenarnya pegawai negeri pembuat korupsi itu sendiri.

Untuk lebih memberikan penjelasan mengenai unsur ini, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baru dapat dikatakan “meminta pembayaran” jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut, telah meminta pembayaran kepada Pegawai Negeri atau

Penyelenggara Negara atau kas umum, *tanpa memperhatikan apakah kemudian permintaan pembayaran dipenuhi atau tidak dipenuhi.*

- b. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baru dapat dikatakan “menerima pembayaran” jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut sebelumnya telah meminta pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lain atau kas umum dan permintaan tersebut *telah dipenuhi.*
- c. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baru dapat dikatakan “memotong pembayaran” jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut *telah mengurangi pembayaran yang seharusnya diterima* oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lain atau telah mengeluarkan dari kas umum.

Pasal 12 huruf f menentukan bahwa permintaan, penerimaan, atau pemotongan pembayaran tersebut dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada waktu menjalankan tugasnya, Pengertian “pada waktu menjalankan tugas” dalam Pasal 12 huruf f adalah pada waktu *menjalankan tugas sebagaimana yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan.*

3. Pasal 12 huruf g

Rumusan pasal ini mengambil alih rumusan Pasal 425 ke-2 KUHP

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-

olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”

Unsur-unsurnya adalah:

- a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- b. Pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang;
- c. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang

4. Pasal 12 huruf h

Rumusan Pasal ini mengambil alih rumusan Pasal 425 ke-3 KUHP

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsurnya adalah:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- b. Pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Telah merugikan orang yang berhak;

d. Padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BENTUK UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR

A. BENTUK UPAYA PENANGGULANGAN METODE PRE-EMTIF

Metode Pre-emptif adalah langkah pertama yang dilaksanakan oleh tim kepolisian untuk mencegah masalah kejahatan. Langkah yang dilaksanakan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah upaya pencegahan, menaburkan kualitas dan formalitas yang benar akhirnya dapat terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Upaya penanggulangan secara pre-emptif tim kepolisian sebagai penegak hukum melakukan pencegahan apabila terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh masyarakat maupun pegawai negeri sipil.

Dari penelitian yang dilakukan penulis upaya penanggulangan secara pre-emptif atau upaya pencegahan diadakan sosialisasi secara meluas oleh tim kepolisian bagaimana agar melaksanakan keuangan negara sesuai dengan aturan, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Karena, merupakan uang negara dan juga uang masyarakat jadi tidak boleh disalahgunakan.⁴¹

Pihak kepolisian sebagai penegak hukum mempunyai kewajiban dalam upaya menanggulangi kejahatan, upaya yang bisa dilaksanakan adalah melalui kontrol pola kehidupan masyarakat melalui usaha sosialisasi untuk membentuk kesadaran masyarakat akan akibat pungutan liar dan dampak kecurangan pungutan liar. Pihak lain yang bisa menanggulangi kejahatan melalui upaya pre-emptif adalah

⁴¹ Hasil wawancara dengan Zul Helmi, SH., Kaurmintu Satreskrim Polres Binjai.

tokoh masyarakat, dengan melakukan kegiatan untuk mengembangkan kesadaran akan bahaya kejahatan terhadap diri sendiri dan juga orang lain.

B. BENTUK UPAYA PENANGGULANGAN METODE REPRESIF

Upaya penanggulangan yang dilakukan dengan cara menangani para pelaku kejahatan sesuai dengan tindakannya serta mengatur ulang kembali agar mereka tahu bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang dilakukan menerjang peraturan hukum dan membebani penduduk. Upaya represif bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi tindakannya. Jika upaya-upaya pengurusan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berlangsung dengan baik, maka diharapkan setiap tindakan kejahatan yang terjadi selanjutnya dapat ditanggulangi.

Upaya represif atau Operasi Tangkap Tangan. Apabila ada orang melakukan pungutan liar maka dilakukan Operasi Tangkap Tangan. Kami tim kepolisian melakukan upaya penanggulangan dilakukan dengan tegas dan profesional. Sebelum melakukan penangkapan kami tim kepolisian mengumpulkan data-data dan informasi apabila ada oknum yang melakukan pungutan liar.⁴²

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik, berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau badan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

⁴² Hasil wawancara dengan Zul Helmi, SH., Kaurmintu Satreskrim Polres Binjai.

UU. Kemudian yang berhak untuk melakukan penangkapan diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) KUHAP, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 mempunyai ketentuan sebagai berikut:

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan pengaduan dari seseorang terhadap adanya tindak pidana;
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik, dapat dilakukan tindakan berupa:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d. Membawa seseorang pada penyidik;⁴³

Pada saat ini penyidikan kasus korupsi dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Dasar hukum Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi adalah Pasal 284 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Pasal 17 Peraturan

⁴³ Fachmi, *Kepastian Hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, 2011, hal. 135-136.

Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dan wewenang Kepolisian dalam penyidikan tipikor didasarkan pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP serta Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Bentuk atau kualitas maksud korupsi bukan ialah tindak pidana yang wajar dari penjurur penyelenggara dan modus operandinya. Banyak pengertian dipakai mengatakan tindak pidana korupsi, seperti salah satu bentuk dari *crime as bussiness*, *economic crimes*, *white collar crime*, *official crime*, atau *abuse of power*.⁴⁴ Modus operandi secara umum adalah pemberian suap (*bribery*), pemalsuan (*fraud*), pemerasan (*exortion*), penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse or discretion*), dan nepotisme (*nepotism*).⁴⁵

Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 memuat prinsip-prinsip atau asas-asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, yang dijabarkan dalam penjelasan Pasal 3 sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁴ Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 61.

⁴⁵ Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008, hal. 20.

⁴⁶ Tim Redaksi Cipta Media Indonesia, *Buku Undang-Undang dan Peraturan Tentang Tindak Kejahatan Korupsi*, Cipta Media, Jakarta, 2011, hal. 4.

- a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara;
- c. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- d. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
- e. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
- f. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan kasus korupsi yang ditangani Tim Opsional Tindak Pidana Korupsi SATRESKRIM Polres Binjai dari tahun 2016 tidak ada kasus korupsi, tahun 2017 berjumlah 1 kasus korupsi, tahun 2018 berjumlah 1 kasus korupsi, tahun 2019 berjumlah 1 kasus korupsi, tahun 2020 berjumlah 1 kasus korupsi.

Kasus korupsi pada tahun 2017 petugas dari SATRESKRIM Polres Binjai mengungkap kasus terkait Target Operasi (TO) Saber Pungli. Tersangka diamankan ke kantor Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah (KUPTD) Pendidikan, Kecamatan Sei Bingei, Kabupaten Langkat. Tersangka berinisial Sum umur 56 tahun, seorang ASN pada bagian staf di kantor KUPTD Pendidikan Kabupaten Langkat, warga jalan Jamin Ginting, Kelurahan Tanah Seribu, Kecamatan Binjai Selatan.

Istilah OTT baru muncul dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Perpres Nomor 87 Tahun 2016 membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam berorganisasi, satgas saber

pungli memiliki visi dan misi. Visi satgas saber pungli adalah terwujudnya pelayanan publik pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang terbebas dari pungutan liar, sedangkan misi satgas sebagai berikut:

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
- b. Membangun sistem pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dari Kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
- c. Membangun dan menginternalisasi budaya anti pungli pada tata pemerintahan dan masyarakat.
- d. Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberantasan pungutan liar.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan liar.⁴⁷

C. BENTUK UPAYA PENANGGULANGAN METODE PREVENTIF

Tekad seseorang melakukan kejahatan, jelas berbeda dengan tekad orang lain jika melakukan kejahatan juga. Mengetahui penyebab seseorang melakukan kejahatan sebagai cakupan dari kriminologi akan sangat membantu dalam memberi petunjuk tentang apa sebaiknya diberikan terhadap seseorang itu sehingga melakukan

⁴⁷ Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, *Buku Panduan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*, Menkopulhukam, Jakarta, 2016, hal. 15.

kejahatan. Artinya, berbicara tentang kejahatan, tidak terlepas dari faktor tekad sehingga seseorang itu melakukan kejahatan.⁴⁸

Upaya preventif ini bertujuan menghilangkan waktu untuk melakukan tindakan kejahatan. Mencegah tindakan kejahatan lebih baik. Upaya preventif ini sama seperti upaya pre-emptif pihak kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi yang sangat membebani dan meneruskan wawasan tentang kontrol hukum terikat melalui tindak pidana korupsi. Sehingga bisa mengurangi pelaku yang melakukan tindakan kejahatan korupsi. Pihak kepolisian memberikan penyuluhan, informasi kepada masyarakat umum tentang apa saja tindakan-tindakan atau perbuatan pungutan liar yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan luar biasa seperti korupsi.

Upaya penanggulangan kejahatan preventif biasanya dilakukan dengan 2 metode yaitu metode *moralistik* dan metode *abolisionistik*. *Moralistik* dilakukan dengan cara mengembangkan psikis kerohanian yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara *abolisionistik* adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar riset kriminologi dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara menautkan berbagai unsur yang berkaitan dengan metode peradilan pidana serta partisipasi masyarakat.

⁴⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 35.

BAB IV

FAKTOR HAMBATAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR

A.FAKTOR KURANGNYA INFORMASI DARI MASYARAKAT

Dalam setiap kejahatan yang terjadi sudah seharusnya di atasi oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar aparat penegak hukum harus bersama-sama bekerja keras dan tegas agar dapat menanggulangi dengan baik. Korupsi dalam bentuk pungutan liar bukan lagi sekedar masalah negara berkembang seperti Indonesia, tetapi telah menjadi masalah dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memandang perlu mengadopsi “*United Nations Convention Against Corruption*” (UNCAC) untuk memerangi korupsi di seluruh dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.⁴⁹

Dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar terdapat kesulitan dalam menanggulangnya yaitu kurangnya informasi dari masyarakat seperti contohnya kurang tahu atau kurang mendapatkan bahan-bahan suatu proyek yang salah aturan di suatu tempat contohnya pengaspalan sekian meter harus diketahui bagaimana kualitas

⁴⁹ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010, hal 2-3.

dari pengaspalan itu. Informasi ini harus berhasil di dapat. Kendalanya apabila kurang informasi tindak pidana penyalahgunaannya tidak bisa melakukan prosesnya.⁵⁰

B. FAKTOR KURANGNYA SOSIALISASI YANG DILAKUKAN

Dalam menanggulangi pungutan liar terdapat penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian yaitu semacam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sudah cukup dalam melakukan sosialisasi akan tetapi apabila dilihat dari kondisi masyarakat macam-macam aspeknya yang mempengaruhi seperti faktor dalam diri orang tersebut malas bekerja sehingga orang tersebut melakukan pungutan liar meminta-minta uang kepada orang lain, selain itu juga dilihat dari faktor keagamaannya, orang tersebut tidak beriman. Melakukan sesuatu yang tidak baik, melakukan yang dilarang oleh agama.⁵¹

C. FAKTOR KURANGNYA PENGAWASAN DARI PENEGAK HUKUM YANG BERWENANG

Dalam menanggulangi pungutan liar terdapat faktor kurangnya pengawasan dari penegak hukum yang berwenang, hal ini dikarenakan tidak terjaga dengan baik segala aturan yang dibuat oleh pemerintah. Banyak aparat penegak hukum menganggap sepele pungutan liar yang dilakukan, sehingga membiarkannya begitu saja, tidak segera di tangani dengan cepat.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Zul Helmi, SH., Kaurmintu Satreskrim Polres Binjai

⁵¹ Hasil wawancara dengan Zul Helmi, SH., Kaurmintu Satreskrim Polres Binjai

Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari fungsi aparat penegak hukum. Menurut Pasal 1 Bab 1 KUHAP, yang dimaksud aparat penegak hukum oleh UU ini adalah sebagai berikut: Penyelidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Penasehat Hukum. Aparat penegak hukum sebagai mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Secara sempit, banyak penegak hukum ikut dalam proses tegaknya hukum, dimulai dari saksi, Polisi, Penasehat Hukum, Jaksa, Hakim, dan Petugas Masyarakat. Hukum harus berkeadilan merupakan tujuan dari KUHP sejak dari dulu, namun sering tidak dianggap. Akibatnya, setiap tingkat proses penegak hukum dan keadilan berubah menjadi penyelewengan, disebabkan di dalam proses penegakan hukum telah ikut tercampur dengan keangkuhan, kekuasaan, kezaliman, dan mencabuli hak asasi manusia.⁵²

Penegak hukum adalah aparat badan yang berkuasa dengan urusan peradilan yang tugasnya menyelesaikan segala yang bermasalah dengan hukum. Hukum dapat terwujud bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Hukum harus menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia, hukum tidak perlu lagi menjadi penguasaan bagi sarjana-sarjana hukum di zaman sekarang, setidaknya masyarakat Indonesia harus dimulai dengan kelakuan disiplin karena kepentingan hukum.⁵³

Menurut Marwan Effendy penegakan hukum sebagai landasan tegaknya supremasi hukum, tidak saja menghendaki komitmen ketaatan seluruh komponen

⁵² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 65.

⁵³ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.18.

bangsa terhadap hukum mewajibkan aparat penegak hukum untuk dapat menegakkannya secara konsisten dan konsekuen, tetapi menghendaki juga suatu pengaturan hukum yang mencerminkan suatu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum merupakan cita hukum bangsa.⁵⁴

Penegakan hukum sebenarnya pun tidak selalu dari aparat hukum terlebih dahulu yang memulai, penegakan hukum supaya tidak terjadi kejahatan atau tindak kriminal yang terjadi sekarang ini bisa diri sendiri yang memulai menangani, mengatasi. Dengan cara memperbaiki diri sendiri menjadi lebih baik, menjauhkan diri dari godaan-godaan yang mengarah ke perbuatan jahat melanggar hukum.

Maka dari itu dilihat dari zaman sekarang sangat disayangkan banyak orang melakukan tindak kriminal, jauh dari kata perbuatan terpuji, tidak segera di tindak, di biarkan begitu saja. Fungsi penegakan hukum sangat di perlukan dalam mengatasi tindak kriminal ini, aparat penegak hukum harus bekerja sama dalam menegakkan hukum yang berkeadilan.

⁵⁴ Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Timpani, Jakarta, 2010, hal. 3

BAB IV

FAKTOR HAMBATAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR

A.FAKTOR KURANGNYA INFORMASI DARI MASYARAKAT

Dalam setiap kejahatan yang terjadi sudah seharusnya di atasi oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Dalam penanggulangan tindak pidana pungutan liar aparat penegak hukum harus bersama-sama bekerja keras dan tegas agar dapat menanggulangi dengan baik. Korupsi dalam bentuk pungutan liar bukan lagi sekedar masalah negara berkembang seperti Indonesia, tetapi telah menjadi masalah dunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memandang perlu mengadopsi “*United Nations Convention Against Corruption*” (UNCAC) untuk memerangi korupsi di seluruh dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.⁴⁹

Dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar terdapat kesulitan dalam menanggulangnya yaitu kurangnya informasi dari masyarakat seperti contohnya kurang tahu atau kurang mendapatkan bahan-bahan suatu proyek yang salah aturan di suatu tempat contohnya pengaspalan sekian meter harus diketahui bagaimana kualitas

⁴⁹ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010, hal 2-3.

dari pengaspalan itu. Informasi ini harus berhasil di dapat. Kendalanya apabila kurang informasi tindak pidana penyalahgunaannya tidak bisa melakukan prosesnya.⁵⁰

B. FAKTOR KURANGNYA SOSIALISASI YANG DILAKUKAN

Dalam menanggulangi pungutan liar terdapat penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian yaitu semacam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sudah cukup dalam melakukan sosialisasi akan tetapi apabila dilihat dari kondisi masyarakat macam-macam aspeknya yang mempengaruhi seperti faktor dalam diri orang tersebut malas bekerja sehingga orang tersebut melakukan pungutan liar meminta-minta uang kepada orang lain, selain itu juga dilihat dari faktor keagamaannya, orang tersebut tidak beriman. Melakukan sesuatu yang tidak baik, melakukan yang dilarang oleh agama.⁵¹

C. FAKTOR KURANGNYA PENGAWASAN DARI PENEGAK HUKUM YANG BERWENANG

Dalam menanggulangi pungutan liar terdapat faktor kurangnya pengawasan dari penegak hukum yang berwenang, hal ini dikarenakan tidak terjaga dengan baik segala aturan yang dibuat oleh pemerintah. Banyak aparat penegak hukum menganggap sepele pungutan liar yang dilakukan, sehingga membiarkannya begitu saja, tidak segera di tangani dengan cepat.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Zul Helmi, SH., Kaurmintu Satreskrim Polres Binjai

⁵¹ Hasil wawancara dengan Zul Helmi, SH., Kaurmintu Satreskrim Polres Binjai

Penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari fungsi aparat penegak hukum. Menurut Pasal 1 Bab 1 KUHAP, yang dimaksud aparat penegak hukum oleh UU ini adalah sebagai berikut: Penyelidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Penasehat Hukum. Aparat penegak hukum sebagai mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Secara sempit, banyak penegak hukum ikut dalam proses tegaknya hukum, dimulai dari saksi, Polisi, Penasehat Hukum, Jaksa, Hakim, dan Petugas Masyarakat. Hukum harus berkeadilan merupakan tujuan dari KUHP sejak dari dulu, namun sering tidak dianggap. Akibatnya, setiap tingkat proses penegak hukum dan keadilan berubah menjadi penyelewengan, disebabkan di dalam proses penegakan hukum telah ikut tercampur dengan keangkuhan, kekuasaan, kezaliman, dan mencabuli hak asasi manusia.⁵²

Penegak hukum adalah aparat badan yang berkuasa dengan urusan peradilan yang tugasnya menyelesaikan segala yang bermasalah dengan hukum. Hukum dapat terwujud bila masyarakat sadar akan hukum tanpa membuat kerugian pada orang lain. Hukum harus menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia, hukum tidak perlu lagi menjadi penguasaan bagi sarjana-sarjana hukum di zaman sekarang, setidaknya masyarakat Indonesia harus dimulai dengan kelakuan disiplin karena kepentingan hukum.⁵³

Menurut Marwan Effendy penegakan hukum sebagai landasan tegaknya supremasi hukum, tidak saja menghendaki komitmen ketaatan seluruh komponen

⁵² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 65.

⁵³ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.18.

bangsa terhadap hukum mewajibkan aparat penegak hukum untuk dapat menegakkannya secara konsisten dan konsekuen, tetapi menghendaki juga suatu pengaturan hukum yang mencerminkan suatu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum merupakan cita hukum bangsa.⁵⁴

Penegakan hukum sebenarnya pun tidak selalu dari aparat hukum terlebih dahulu yang memulai, penegakan hukum supaya tidak terjadi kejahatan atau tindak kriminal yang terjadi sekarang ini bisa diri sendiri yang memulai menangani, mengatasi. Dengan cara memperbaiki diri sendiri menjadi lebih baik, menjauhkan diri dari godaan-godaan yang mengarah ke perbuatan jahat melanggar hukum.

Maka dari itu dilihat dari zaman sekarang sangat disayangkan banyak orang melakukan tindak kriminal, jauh dari kata perbuatan terpuji, tidak segera di tindak, di biarkan begitu saja. Fungsi penegakan hukum sangat di perlukan dalam mengatasi tindak kriminal ini, aparat penegak hukum harus bekerja sama dalam menegakkan hukum yang berkeadilan.

⁵⁴ Marwan Effendy, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Timpani, Jakarta, 2010, hal. 3

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pungutan liar itu sendiri terdiri dari apa saja faktor penyebab seseorang melakukan pungutan liar, apa yang melatarbelakangi seseorang itu melakukan pungutan liar, yang melatarbelakangi bermacam-macam seperti karena seseorang itu kesulitan ekonomi, ingin menambah kekayaannya dengan cara meminta uang kepada orang lain, karena punya kuasa akan jabatan yang dimiliki, pengaturan pungutan liar terdiri dari pasal-pasal yang mengatur pegawai negeri sipil melakukan pungutan liar dalam KUHP, pengaturan pungutan liar terdiri dari pasal-pasal yang mengatur pegawai negeri sipil melakukan pungutan liar dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bentuk upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar yaitu bentuk upaya penanggulangan metode preemtif, metode represif, dan metode preventif. Bentuk penanggulangan paling banyak dilakukan adalah bentuk upaya penanggulangan metode preemtif, pihak kepolisian atau tim saber pungli melakukan sosialisasi tentang pungutan liar kepada berbagai pihak, baik kepada masyarakat maupun pegawai negeri sipil, memberikan informasi-informasi yang penting terkait

pungutan liar, mengajak dan menghimbau agar tidak melakukan pungutan liar karena sangat merugikan, apabila melanggar hukum bisa terkena tindak pidana.

3. Faktor hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar yaitu faktor kurangnya informasi dari masyarakat, faktor kurangnya sosialisasi yang dilakukan, dan faktor kurangnya pengawasan dari penegak hukum yang berwenang. Tiga faktor ini yang menjadi penghambat pihak kepolisian atau tim saber pungli dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar. Faktor kurangnya informasi dari masyarakat yang melapor membuat pihak kepolisian sulit dalam mencari siapa saja yang melakukan pungutan liar. Faktor kurangnya sosialisasi yang dilakukan juga penghambat karena minimnya pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana hukum yang mengatur tentang pungutan liar, sanksi pidananya, sampai akibat yang timbul apabila melakukan tindak pidana pungutan liar. Faktor kurangnya pengawasan dari penegak hukum yang berwenang. Faktor ini membuat pungutan liar semakin ramai dilakukan, siapa pun bisa melakukan pungutan liar baik masyarakat maupun pegawai negeri sipil dengan gampang karena kurangnya pengawasan dan pantauan dari penegak hukum yang berwenang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti memberi saran:

1. Dalam pengaturan hukum pidana sudah penulis uraikan dengan jelas tentang faktor penyebab seseorang melakukan pungutan liar disertai dengan pasal-pasal yang mengaturnya.

2. Dalam menanggulangi pungutan liar tim kepolisian atau tim saber pungli harus melakukan banyak upaya penanggulangan kepada masyarakat dan pegawai negeri sipil agar terciptanya lingkungan bebas dari pungutan liar. Upaya harus banyak dilakukan seperti melakukan kegiatan sosialisasi, memberitahu kepada masyarakat banyak bahwa pungutan liar sangat dilarang, kalau statusnya pegawai negeri sipil tidak boleh memakai jabatannya melakukan pungutan liar. Harus memperkuat iman, mencari uang dengan cara yang halal.

3. Terkait hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar sudah seharusnya di atasi oleh penegak hukum yang berwenang, cari solusi yang terbaik dalam mengatasinya. Tidak hanya penegak hukum, siapa saja harus ikut bekerja sama dalam menanggulangi, memberantas tindak pidana pungutan liar sampai ke akar-akarnya. Karena apabila tidak diatasi akan muncul masalah baru pungutan liar menjadi ke kasus korupsi. Korupsi ini akan menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia, merusak perekonomian negara disebabkan oknum tidak bertanggung jawab.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- _____, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Terhadap Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta.
- Chaerudin, et.al, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- D, Soedjono, 1983, *Analisa Hukum dan Kriminologi*, Sinar baru, Bandung.
- Danil, Elwi, 2012, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendy, Marwan, 2010, *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Timpani, Jakarta.
- Fachmi, 2011, *Kepastian Hukum mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2013, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2012, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hot, Ibrahim, 2017, *Rahasia dibalik Sapu Bersih Pungli*, Cv. Budi Utama, Yogyakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.

- Indonesia, Tim Redaksi Cipta Media, 2011, *Buku Undang-Undang dan Peraturan Tentang Tindak Kejahatan Korupsi*, Cipta Media, Jakarta.
- Indrayana, Denny, 2011, *Cerita di Balik Berita, Jihad Melawan Mafia*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Ishaq, H., 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Keamanan, Menteri Koordinator Politik Hukum Dan, 2016, *Buku Panduan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar*, Menkopulhukam, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Pradjonggo, Tjandra Sridjaja, 2010, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Press Indo, Yogyakarta.
- Sudarto, 2011, *Hukum Pidana I*, dikutip dari Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suparni, Niniek dan Baringin Sianturi, 2011, *Bunga Rampai Korupsi, Gratifikasi, dan Suap*, Miswar, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yulihastin, Erma, 2008, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

KUHP

KUHAP

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

C. Jurnal Ilmiah

Kumendong, Wempie Jh, *Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016*, Lex Privatum, Vol. V, No. 2, Mar-Apr 2017, hal 6-7.

Khe, R. E., Simatupang, T. A., & Saragi, I. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 8(1), 47-62.

Listiyani, F., Zalukhu, A. R., Gaurifa, M., & Rahmayanti, R. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 17/PID. SUS-TPK/2016/PN. MDN). *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 14-28.

Ramadhani, Wahyuni, 2017, *Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Pungutan Liar terhadap Pelayanan Publik*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. (2).

SARAGIH, Y. (2020). REKONSTRUKSI HUKUM PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI Keadilan Bermartabat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Sihombing, N., Siregar, R. A., Tony, T., & Rahmayanti, R. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi atas Pelelangan Alat Kesehatan di RSUD Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. *Binamulia Hukum*, 9(1), 21-28.

D. Internet

Riswan, *Efektivitas Pengawasan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Terhadap Oknum Kepolisian Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Kota Makassar Tahun 2015-2017)*, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/7769>.

Winanda Anggi Susanti, *Peran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Dalam Melaksanakan Penanggulangan Pungutan Liar Pada Pelayanan Publik Di Kabupaten Banjarnegara*, <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/33974>.

Nabila Zoraya Rahmatullah, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Yang Berada Di Wilayah Hukum Kota Makassar*, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10935>.

E. Majalah

Moh. Toha Solahuddin, 2016, *Pungutan Liar Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Sulawesi Selatan, Majalah Paraiatte Edisi Volume 26 Triwulan

III.